



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3665/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Helmys Husein, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Komplek Perkantoran CEMPAKA MAS Blok C. No. 32, Jl. Let. Jend. Suprpto Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10640 dan atau di Bumi Bekasi Baru, Jl. Pembina Raya, No.346, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi 17115, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023 dengan Register Nomor 2154/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx x xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), Cq. BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero) KANTOR CABANG PROVINSI JAWA BARAT Cq. BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero) KANTOR CABANG

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPUTAT, JL. DEWI SARTIKA, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, sebagai Turut Tergugat

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3665/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2002 yang tercatat di Kantor KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Akta Nikah No.279/104/III/2002 (Vide Bukti: P-1); .
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama UMAR NOOR LATIEF, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan Akta Kelahiran No.4777/KL.T/JS/2009/2008, (Vide Bukti: P-2,P-2a);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh dan mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik,No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondok Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/Akta/11/2008 (Vide Bukti: P-3), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat;
4. Bahwa bidang tanah seluas 112 M2, berikut bangunan rumah tinggal permanen 1(satu) lantai yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/JP/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama NOOR ASCHANUL FAHMI (Tergugat), walaupun tercatat atas nama NOOR ASCHANUL FAHMI (Tergugat), namun menurut hukum perkawinan (UU. No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1975, harta bersama (Gono - Gini) dalam perkawinan, maka apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama (gono-gini) tersebut harus dibagi dua, setengah untuk hak dan bagiannya isteri/Penggugat dan setengahnya lagi adalah hak dan bagiannya suami/Tergugat;

5. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta selatan, melalui Majelis hakim Yang Mulia untuk dapat menetapkan dan memberikan putusan hukum mengenai Harta bersama (gono-Gini) Penggugat dan Tergugat ditetapkan sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang - undangan dan hukum yang berlaku;
6. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang dimaksud dalam uraian point nomor 3 di atas, diperoleh dengan cara KPR/cicil BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), Cabang Ciputat Jl. Dewi Sartika, Cipayung, No.21, Tangerang Selatan, DP Rp.27.030.000,-(Dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) dan dengan cicilan perbulan Rp.3.453.000,-(Tiga juta empat ratus lima puluh tiga rupiah) alias tidak dibeli secara TUNAI/KONTAN (Vide Bukti: P-4, P-4a,P-4b,P-4c,P-4d dan P-4e) sampai dengan gugatan a quo di ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan KPR/cicilannya belum LUNAS;
7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2477/Pdt.G/2010/PAJS, tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hujriyah (Vide Bukti: P-5), yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilansungkan tanggal 8 Maret 2002 sesuai dengan Akta Nikah No.279/104/III/2002, telah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide Bukti: P-1) serta sudah dicatat di kantor KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Akta Perceraian Nomor. 0692/AC/2011/PA/MSy/JS, tanggal 11 Mei 2011M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1432 H (Vide Bukti: P-5a);

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, nomor. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondok Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/AK/11/2008 (Vide Bukti:P-6), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat, tidak dapat di bagi 50% bagian haknya Penggugat dan 50% bagian haknya Tergugat, disebabkan karena diperoleh secara KPR/cicil, harus dihitung dari kapan diperoleh dan kapan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi;
9. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2477/Pdt.G/2010/PAJS, tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 15 Juamdil Awal 1432 Hujriyah (Vide Bukti: P-5), yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilansungkan tanggal 8 Maret 2002 sesuai dengan Akta Nikah No.279/104/III/2002, telah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide Bukti: P-5a), artinya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 26 April 2011;
10. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang diuraikan dalam point Nomor.3 di atas, diperoleh secara KPR/cicil tanggal 21 September 2008,yang sampai sekarang belum LUNAS, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, pada tahun 2011, berarti dari perolehannya sampai dengan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah selama 2 (dua) tahun 8(delapan) bulan, berapa besar yang dapat dihitung untuk bagian haknya Penggugat dan bagian haknya Tergugat adalah sebagai berikut :10.1. DP sebesar Rp. 27.030.000,-10.2. KPR/Cicilan selama 2 th 8 bln =32 bln x Rp.3.463.000-----Rp.110.816.000,-
----- Jumlah
Rp.113.519.000,-Jadi yang menjadi bagian haknya Tergugat dari DP

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.030.000,-dan+ cicilan selama 2(dua) tahun 8(delapan) bulan adalah sebesar 50% x Rp.113.519.000,- =56.759.500,- (Lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah);

11. Bahwa Penggugat dengan kerendahan hati mohon ditetapkan bagian haknya Tergugat 50% dari DP + cicilan 2(dua) tahun 8(delapan) bulan adalah sebesar Rp.56.759.500,- (Lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah), seperti yang diuraikan dalam point 10 di atas;
12. Bahwa setelah DP Rp.27.030.000,- (Dua Puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan + cicilan selama 2(dua) tahun 8(delapan) bulan Rp.110.816.000,- (Seratus sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dibagi 50% bagian haknya Penggugat dan 50% bagian haknya Tergugat, selebihnya Penggugat berkewajiban meneruskan KPR/cicilan yang merupakan hak dan tanggung jawab dan hutang Penggugat kepada BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero) Cabang Ciputat Jl.Dewi Sartika, Cipayung No.21,Tangerang dan mohon ditetapkan Penggugat yang meneruskan KPR/cicilannya sebidang tanah seluas 112 M2 berikut bangunan rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya tersebut;
13. Bahwa karena Penggugat yang meneruskan cicilannya sampai LUNAS dan setelah LUNAS, dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, mohon ditetapkan Penggugat yang meneruskan dan menyatakan Penggugat adalah juga sebagai pemilik sah secara utuh terhadap sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik,No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondol Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/Akta/11/2008 (Vide Bukti:P-6), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat;
14. Bahwa menetapkan dan menyatakan putusan a quo sebagai syarat untuk mengurus balik nama sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondok Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/AK/11/2008 (Vide Bukti:P3), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat, kepada IMELDA HANIF/Penggugat di BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), CABANG CIPUTAT, Jl. Dewi Sartika, Cipayang, No.21, Tangerang;

15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor. 2477/Pdt.G/2010/PAJS, tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama UMAR NOOR LATIEF, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan akta Kelahiran No.4777/KL/JS/2009/2008, berada dibawah pemeliharaan /hadhonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
16. Bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan pendidikan dan Kesehatan anak bernama UMAR NOOR LATIEF, pemeliharaan anak UMAR NOOR LATIEF, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan Akta Kelahiran No.4777/KL/JS/2009/2008, tersebut di atas kepada Penggugat minimal sejumlah Rp.600,000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun) melalui Penggugat, sampai gugatan a quo diajukan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya terhadap anak bernama UMAR NOOR LATIF, sekarang sudah berumur 13 (Tiga belas) tahun alias tidak pernah alias tidak bertanggung jawab;
17. Bahwa kewajiban Tergugat mengenai nafkah/biaya pemeliharaan anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, point 16 di atas, sejak inckrah putusan perceraian point nomor 1 di atas, sampai anak UMAR NOOR

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIEF berumur 21 (Dua puluh satu) tahun, sudah 12(dua belas) tahun berjalan sejak putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah/biaya pemeliharaan, Pendidikan dan kesehatan anak tersebut di atas, melalui Penggugat sebagai berikut :

17.1.Biaya hidup 12 th = 144 bln x Rp. 600.000,----- RP. 86.400.000,-

17.2. Pendidikan SD 6 th = 72 bln x Rp.600.000,-----Rp. 43,200.000,-

17.3.Transfor/hari Rp.60.000 = 72 bln x Rp.60.000,-----Rp. 4.320.000,-

17.4. Pendidikan Basket ball dari SD s/d sekarang
----- 9 th = 108 bln x Rp.1.500.000,-

-----Rp.162.000.000,-

17.5.Transfort/hari Rp.75.000,-=108 x
p.75.000,- ---- - Rp. 8.100.000,-

17.6.Pendidikan SMP 3 th =36 bln
Free/Gratis,-----

17.7. Pendidikan SMA 3 th =36
bln xRp.850.000,-----Rp. 30.600.000,-

17.8. Transfor/hari
Rp.85.000,-= 36 bln x Rp.85.000,-----Rp. 3.060.000,-

17.9. Kuliah 4
th, dengan uang Pangkal -----Rp.125.000.000,-

17.9. 4 th, =
8 Semester x Rp.12.500.000,-----Rp.

100.000.000,-----

Jumlah kewajiban Tergugat untuk
anak,----- Rp.563.680.000,-

(Lima ratus enam puluh tiga enam
ratus delapan puluh ribu rupiah);

18.Bahwa jumlah hitungan tersebut dalam point nomor 17 di atas, adalah kewajiban Tergugat kepada anak UMAR NOOR LATIEF sampai berusia dewasa 21 tahun, yang harus diberikan kepada anak UMAR NOOR LATIEF melalui Penggugat dan Penggugat selama ini membiayai pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan anak UMAR NOOR LATIEF tanpa bantuan dari Tergugat alias Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak UMAR NOOR LATIEF selama ini, maka darinya merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat yang wajib dan harus dibayar lunas;

19.Bahwa kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Up.Yang Mulia Hakim dalam perkara a quo dengan kerendahan hati dan hormat, mohon dinyatakan, ditetapkan menyatakan Tergugat harus mengembalikan dan membayar uang tanggungan Tergugat sebesar Rp.563.680.000,- (Lima

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu enam puluh delapan ribu rupiah), yang diuraikan dalam point nomor 15 di atas dan menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika;

20. Bahwa BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN), Cq. BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN) KANTOR CABANG PROVINSI JAWA BARAT Cq. BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN) KANTOR CABANG CIPUTAT, ALAMAT PIHAK, JAWA BARAT, di tarik sebagai Turut Tergugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari Tergugat untuk menguasai dan mengambil dokumen bidang tanah seluas 112 M2 dengan sebuah Bangunan Rumah tinggal permanen 1(satu) lantai di atasnya, yang diperoleh secara KPR/cicil melalui Bank BTN Cabang Ciputat, Tangerang Selatan, Jawa Barat, sejak tanggal 21 September 2008 sampai tanggal 23 Desember 2023, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, karena tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat (Vide Bukti: P-5,P-5a,P-5b,P-5c dan P-5d), sekarang masih belum lunas dengan Sertifikat aslinya masih sebagai jaminan di BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), Cabang Ciputat;

21. Bahwa yang membayar dan melunasi seluruh cicilan KPR BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN), Cq. BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN) KANTOR CABANG PROVINSI JAWA BARAT Cq. BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN) KANTOR CABANG CIPUTAT, ALAMAT PIHAK, JAWA BARAT, setelah Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai dan diberikan yang menjadi hak dan bagiannya Tergugat, bidang tanah, luas 112 M2 dan bangunan rumah permanen berlantai 1(satu) yang diuraikan dalam point nomor 21 di atas, merupakan hak sepenuhnya Penggugat dan tidak ada orang lain selain Penggugat, Penggugat mohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa,

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara a quo, memerintahkan kepada Turut Tergugat setelah lunas, memberikan dan meyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/â€¦/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat (Vide Bukti: P-5,P-5a,P-5b,P-5c dan P-5d), sekarang masih belum lunas dengan Sertifikat aslinya masih sebagai jaminan di Bank Tabungan Negara (BTN), Cabang Ciputat, setelah ada perubahan nama pemilik dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas,dari NOOR ASCHSANUL FAHMI/Tergugat kepada nama IMELDA HANIF/Penggugat;

22. Bahwa biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

P E T I T U M.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan point nomor 1 sd 33 tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan Up. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk memutus perkara a quo antara lain sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu harta bersama berupa sebidang tanah seluas 112 M2 dengan sebuah Bangunan Rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya yang diperoleh secara KPR/cicil melalui BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), Cabang Ciputat, Tangerang Selatan, Jawa Barat, dengan DP Rp.27.030.000,- (Dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah),cicilan Rp.3.453.100,- (Tiga juta empat ratus lima puluh tiga seratus

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Vide Bukti: P-3 , Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/JP/2008 (Vide Bukti P-4), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), yang diperoleh dan dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 September 2008, (Vide Bukti: P-4), dengan umum dikenal terletak di Perumahan GRAND RESIDENCE, Blok. B2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat;

3. Menetapkan yang menjadi harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat adalah: DP sebesar Rp.-----Rp.

27.030.000,- KPR/Cicilan selama 2 th 8 bln =32 bln x Rp.3.463.000--Rp.110.816.000,-

----- Jumlah

Rp.113.519.000,-

4. Menetapkan bagian haknya Tergugat 50% dari DP Rp.27.030.000,- + cicilan 2 (dua) th 8(delapan) bln Rp.113.519.000,-adalah Rp. 56.759.500,-

(Lima puluh enam tujuh ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 50% yang menjadi hak dan bagiannya Tergugat dari DP Rp.27,030.000,- ditambah dengan cicilan KPR BANK TABUNGAN NEGARA (BTN), selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan untuk bidang tanah berikut rumah permanen 1(satu) lantai harta bersama (gono gini) yang diuraikan dalam point nomor 11 di atas, 50% hak dan bagiannya Tergugat adalah 50% x Rp.131.030.000,- = Rp.65.515.000,-(Enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

6. Menghukum Penggugat yang meneruskan cicilan KPR bidang tanah luas 112 M2 yang tersebut dalam point 3 di atas pada BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN), Cq. BANK TABUNGAN NEGARA RI (BTN) KANTOR CABANG PROVINSI JAWA BARAT Cq. BANK TABUBGAN NEGARA RI (BTN) KANTOR CABANG CIPUTAT, JL. DEWI SARTIKA, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, JAWA BARAT, hingga LUNAS;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah secara utuh terhadap sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondok Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/Akta/11/2008 (Vide Bukti:P-4), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat, karena Penggugat yang membayar cicil KPR hingga LUNAS; 7. Menetapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/11/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat (Vide Bukti: P-5, P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d), sekarang masih belum lunas dengan Sertifikat aslinya masih sebagai jaminan di BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), Cabang Ciputat Jl. Dewi Sartika, Cipayung, No.21, Tangerang;

8. Menghukum Turut Tergugat/ BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), Cabang Ciputat Jl. Dewi Sartika, Cipayung, No.21, Tangerang, setelah lunas, memberikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/11/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat (Vide Bukti: P-5, P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d), sekarang masih belum lunas dengan Sertifikat aslinya masih sebagai jaminan di BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero),

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ciputat, setelah ada perubahan nama pemilik dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas, dari nama NOOR ASCHSANUL FAHMI/Tergugat kepada nama IMELDA HANIF/Penggugat;

9. Menetapkan kewajiban Tergugat mengenai nafkah/biaya pemeliharaan, pendidikan dan Kesehatan anak, yang di uraikan dalam point 6 di atas sejak inkrah putusan perceraian point nomor 1 di atas, sampai anak UMAR NOOR LATIEF berumur 21 (Dua puluh satu) tahun, sekarang sudah berumur 13 (Tiga belas) tahun, sejak putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah/biaya pemeliharaan, Pendidikan dan kesehatan anak tersebut di atas, melalui Penggugat sebagai berikut : 9.1. Biaya hidup 12 th = 144 bln x Rp. 600.000,----- Rp. 86.400.000,- 9.2. Pendidikan SD 6 th = 72 bln x Rp. 600.000,-----Rp. 43.200.000,- 9.3. Transfor/hari Rp. 60.000 = 72 bln x Rp. 60.000,-----Rp. 4.320.000,- 9.4. Pendidikan Basket ball dari SD s/d sekarang ----- 9 th = 108 bln x Rp. 1.500.000,- -----Rp. 162.000.000,- 9.5. Transfort/hari Rp. 75.000,- = 108 x p. 75.000,- ----- - - Rp. 8.100.000,- 9.6. Pendidikan SMP 3 th = 36 bln Free/Gratis,----- 9.7. Pendidikan SMA 3 th = 36 bln x Rp. 850.000,-----Rp. 30.600.000,- 9.8. Transfor/hari Rp. 85.000,- = 36 bln x Rp. 85.000,-----Rp. 3.060.000,- 9.9. Kuliah 4 th, dengan uang Pangkal -- -----Rp. 125.000.000,- 9.10. 4 th, = 8 Semester x Rp. 12.500.000,-----Rp. 100.000.000,----- Jumlah kewajiban Tergugat untuk anak,----- Rp. 563.680.000,- (Lima ratus enam puluh tiga enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah/biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak UMAR MOOR LATIEF, yang dirinci dalam point nomor 6 di atas, sejumlah Rp. 563.680.000,- (Lima ratus enam puluh tiga enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

11. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah seluas 112 M2 dengan sebuah Bangunan Rumah permanen 1(satu) lantai di atasnya yang diperoleh secara KPR/cicil melalui BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero), Cabang Ciputat, Tangerang Selatan, Jawa Barat, dengan DP Rp. 27.030.000,- (Dua puluh tujuh

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh ribu rupiah),Vide Bukti: P-3), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/JB/2008 (Vide Bukti P-4), atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI (Tergugat), yang diperoleh dan dibeli secara KPR/cicil dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2008, (Vide Bukti: P-4), dengan umum dikenal terletak di Perumahan GRAND RESIDENCE, Blok. B2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat, yang masih di BANK TABUNGAN NEGARA (BTN),Cabang Ciputat,Tangerang Selatan;

12. Menghukum Penggugat untuk meneruskan pembayaran cicilan KPR di PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN), Cabang Ciputat, Tangerang Selatan hingga lunas, atas bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen 1(satu) terperkara;

13. Menetapkan dokumen berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/JB/2008 (Vide Bukti P-4) atas nama NOOR ACHSANUL FAHMI/Tergugat dan dokumen pendukung lainnya masih berada di Turut Tergugat/ PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN), Cabang Ciputat, Jl, Dewi Sartika No.21, Tangerang Selatan;

14. Menghukum Turut Tergugat/ PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN), Cabang Ciputat, Jl, Dewi Sartika No.21, Tangerang Selatan, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/JB/2008 (Vide Bukti P-4) atas nama Tergugat/NOOR ACHSANUL FAHMI, dan dokumen pendukung lainnya yang masih berada di Turut Tergugat/ PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN), Cabang Ciputat, Jl, Dewi Sartika No.21, Tangerang Selatan kepada

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/IMELDA HANIF dalam keadaan sudah di balik nama atas nama IMELDA HANIF/Penggugat dari nama NOOR ACHSANUL FAHMI/Tergugat;

15. Biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo menurut hukum;

Dan atau :Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Majelis Hakim dalam perkara a quo) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo Ex bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dengan alasan Tergugat tidak dikenal pada alamat diatas, sedangkan Turut Tergugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencabut perkaranya sesuai dengan surat pencabutan tertanggal 21 Nopember 2023 ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat agar perkara aquo diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2023 belum sampai pada tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 HIR, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3665/Pdt.G/2023/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.3665/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)